



P U T U S A N

Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan koki, tempat tinggal di Rt.002 Rw.003 Desa Karangrejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Rt.002 Rw.003 Desa Karangrejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1986 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 1 dari 13 hal.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 273/56/II/1986 tertanggal 07 Juli 1986 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Desa Karangrejo, Kecamatan Kesesi selama 26 tahun 8 bulan;---
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan dikaruniai 3 orang anak bernama xxxxx, umur 28 tahun, xxxxx, umur 24 tahun, dan xxxxx, umur 18 tahun, anak yang kedua sudah berkeluarga dan anak yang pertama dan yang ketiga sekarang dalam asuhan Tergugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak September 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkelakuan tidak baik, Tergugat pernah menendang dan mencekik Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberitahukan penghasilan gajinya kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak 18 Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 10 bulan, Penggugat pergi/ meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 10 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;--
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;--



9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator bernama Drs. Subroto, M.H., telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat mengerti maksud gugatan Penggugat, yaitu Tergugat digugat cerai oleh Penggugat ;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar ;-----
- Bahwa benar sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tetapi tidak menendang Penggugat dan tidak mencekik, karena hanya tengkar mulut saja dan sebenarnya Penggugat tahu gaji Tergugat ;-----

Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 3 dari 13 hal.



- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat itu karena Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Panji pada tahun 2012/2013 hal itu karena Penggugat bersama dengan laki-laki tersebut ke tempat dukun, tetapi Penggugat tidak mau mengakui ; -
- Bahwa Penggugat telah pergi ke orang tuanya sendiri di Purwokerto selama kurang lebih 3 bulan dan Tergugat telah berusaha menjemputnya tetapi Penggugat tidak mau, dan oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ;-----

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat yaitu :-----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor :
3326097003630002 tanggal 10 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;-----
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor :
273/6 /VII/1986, tanggal 10 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2 ;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kremon Desa Karangrejo Rt.002 Rw.003 Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan kenal sejak tahun 1990 serta Tergugat asalnya dari kabupaten Tegal ;-----
 - bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah ;-----
 - bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak dua tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat bersama ; -----
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi ;-----
 - bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya Penggugat meninggalkan kediaman bersama ;-----
2. Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kremon Rt.002 Rw.003 Desa Karangrejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;-----
 - bahwa Penggugat asalnya orang dari Tegal sedangkan Tergugat orang Karangrejo, Kesesi, Kabupaten Pekalongan ;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah sejak tahun 1986 ;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di rumah Tergugat selama 20 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang, anak yang ke dua sudah berumah tangga sedangka anak yang pertama dan ketiga ikut pada Tergugat ;-----
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak 2 tahun ini telah berpisah, disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya ;-----

Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 5 dari 13 hal.



- bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi dan penggugat telah datang ke Tergugat saat anaknya menikah ;-----
- 3. Xxxxx, Umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kremon desa Karangrejo Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat ;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1986 lalu tinggal bersama dirumah Tergugat selama 26 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak ke dua telah menikah sedangkan anak yang ke satu dan ke tiga masih ikut Tergugat ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2 tahun ini telah pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi ;
 - bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumahnya pada saat saksi pulang dari kebun dan lewat di sebelah rumahnya ;-----
 - bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun tapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah ntidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----
- 4. Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Lesing, tempat tinggal di Kremon Rt.002 Rw.003 desa Karangrejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak kandungnya ;-----
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2010 sering bertengkar tapi saksi tidak



mengetahui permasalahannya dan yang saksi ketahui adanya

kecemburuan ;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui gaji Tergugat, karena saksi tahunya
dicukupi kebutuhan biaya sekolah dan lain-lainnya ;-----
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah tinggal bersama lagi ;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh
kakak Penggugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Penggugat telah mengangkat
sumpah Suplatoir sebagaimana Putusan Sela Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA. Kjn.
Tanggal 13 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selaku PNS telah menyerahkan bukti
berupa surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor 873.4/849/2015
tanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan, yang
selanjutnya diberi tanda T.I ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap
menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan masih tetap
sebagaimana jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;---

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara
pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap
termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kaje
telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan
tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 7 dari 13 hal.



- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah ;-----
- bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat berkelakuan tidak baik, Tergugat pernah menendang, mencekik penggugat dan Targugat tidak pernah memberitahu gajihnya kepada Penggugat ;-----
- bahwa sejak 18 Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun 10 bulan dan selama pisahan tidak pernah berkumpul bersama lagi, dan juga Tergugat tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat tidak pernah menendang dan tidak pernah mencekik Penggugat karena hanya tengkar mulut saja dan adanya pertengkaran itu karena Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Panji di sekitar tahun 2012/2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah penduduk Desa Karangrejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;-----



Menimbang, bahwa Tergugat selaku PNS telah memperoleh Surat Keterangan dari atasannya untuk melakukan Perceraian, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;-

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 4 (empat) orang, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya dinilai oleh Majelis sebagai berikut :-----

- bahwa saksi pertama dan kedua telah mengetahui perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi para saksi tidak mengetahui sebab-sebab perpisahannya maupun percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat ;-----
- bahwa saksi ke tiga Penggugat telah mengetahui perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan saksi pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktu saksi lewat di sebelah rumahnya dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan saksi ke tiga dapat mendukung dalil gugatan Penggugat ;-----
- bahwa saksi ke empat Penggugat, yang berasal dari anak kandung Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering dan terus menerus diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah adanya kecemburuan dari Tergugat dan sekarang keduanya telah pisah rumah serta sudah tidak pernah kumpul lagi, dengan demikian

Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 9 dari 13 hal.



Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi Penggugat dan keterangan seorang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang mendukung dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah sebagai bukti awal saja, lalu untuk melengkapinya Penggugat atas perintah Majelis telah mengangkat sumpah Suplatoir dengan Putusan Sela Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Kjn. tanggal 13 Maret 2015 maka dengan sumpah Suplatoir lengkaplah pembuktian Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat cemburu yang menuduh Penggugat main cinta dengan laki-laki lain dan tidak mempercayai omongan Penggugat, sehingga Penggugat merasa seperti bukan sebagai istrinya dan sejak Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat merasa tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sekitar 2 tahun, tidak pernah berkumpul bersama lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga telah sulit untuk disatukan kembali, hal ini tidak sesuai dengan maksud dikanal tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan keluar bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza
Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi : -----

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan
hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan,
ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan “;

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248
yang berbunyi sebagai berikut :-----

.....

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk
diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam
perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut
sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah
tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami
isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu
bain ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun
1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009,
memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajian untuk

Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 11 dari 13 hal.



mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxx) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. H. Achmadi, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Mutawali. SH.,MH. dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Drs. H. Muhadi sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. H. Mutawali, SH.,MH.

Drs. H. Achmadi, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

PANITERA

Drs. H. Muhadi

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 391.000,00



Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 13 dari 13 hal.